

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN E- CONTRACT PINJAM MEMINJAM UANG PADA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING

Indira Hanaya Putri

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: reyhanaya18@gmail.com

Dora Kusumastuti

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: dorakusumastuti4@gmail.com

Puspaningrum

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: puspa.arum.unisri@gmail.com

Abstract

The development of globalization has encouraged the birth of the digital era of technology, and the presence of Financial Technology (Fintech). One of the features used is money lending, then information technology-based money lending and borrowing services or Peer to Peer Lending (P2PL) emerged, regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services (LPMUBTI) . The form of bond in fintech contained in an electronic contract arises as a result of an agreement between the Organizer and the Lender, or the Lender and the Loan Recipient. This research is normative juridical, as an approach to exploring law based on statutory regulations. The nature of the research used is descriptive research, aiming to describe clearly and in detail all the information obtained regarding the research subject, namely Fintech P2PL. The research results show that the protection of the parties in P2PL fintech is very lacking, namely loan recipients who lack education regarding P2PL fintech cause losses in default. Nor can lenders lose their money if bad credit occurs.

Keyword: Legal Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending

Abstrak

Perkembangan globalisasi mendorongnya lahirnya era digital teknologi, dan hadirnya Financial Technology (Fintech). Salah satu fitur yang digunakan adalah peminjaman uang kemudian muncul layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Peer to Peer Lending (P2PL) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Bentuk ikatan dalam fintech tertuang dalam kontrak elektronik timbul sebagai akibat terjadinya perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, maupun Pemberi dengan Penerima Pinjaman. Penelitian ini adalah yuridis normatif, sebagai pendekatan untuk menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan rinci segala informasi yang diperoleh

mengenai subjek penelitian yaitu fintech P2PL. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan para pihak dalam fintech P2PL sangat kurang, yaitu Penerima Pinjaman yang kurang adanya edukasi mengenai fintech P2PL menyebabkan kerugian gagal bayar. Maupun Pemberi Pinjaman yang dapat kehilangan uangnya apabila terjadi kredit macet.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Financial Technology, Peer to Peer Lending

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi telah mendorongnya lahirnya era digital teknologi di dunia. Perkembangan teknologi menjadi hal yang tak terhindarkan, dan merebak dengan sangat cepat. Globalisasi berdampak secara signifikan pada aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, dan hukum. Inovasi dibidang ekonomi dan bisnis yang berimplikasi dengan lahirnya perdagangan online atau e-commerce, yang mana terus berkembang sampai pada perdagangan jual beli barang, namun merambah pada industri keuangan Indonesia.¹ Hal tersebut ditandai dengan hadirnya Financial Technology (fintech).

Dunia bisnis Indonesia masih dikejutkan dengan perkembangan fintech beberapa tahun belakangan. The National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan fintech sebagai “Innovation in financial services” atau

“inovasi dalam layanan keuangan” yaitu inovasi finansial teknologi modern.² Kehadiran fintech semakin meningkat di Indonesia terutama di era industri 4.0, dan diperkirakan akan terus berkembang. Fintech adalah istilah yang mengacu pada implementasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan dibidang keuangan. Ada banyak keuntungan dari fintech, seperti melakukan pembayaran, investasi, peminjaman, dan transfer.

Berbagai fitur dalam fintech tersebut dan yang paling banyak digunakan adalah layanan pinjaman uang dan lahirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Peer to Peer Lending (P2PL). Praktik P2PL telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Konsep dari P2PL melibatkan perjanjian pinjam meminjam uang seperti

¹ Nurhimmi Falahiyati, ‘Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)’, *Jurnal Justia*, 2.1 (2020), 1–11 <<http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/325>>.

² Hendro Saptono Ernama Santi, Budiharto, ‘PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)’, *Diponegoro Law Journal*, 6.3 (2017).

yang dijelaskan pada pasal 1754 Burgerlijk Wetboek (BW). Sesuai dengan pasal tersebut, Pemberi dan Penerima pinjaman adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pemberi Pinjaman memberikan pinjaman jumlah tertentu, dan syaratnya Penerima pinjaman mengembalikan pinjaman dengan ketentuan sesuai perjanjian yang ada dan disepakati. Namun dalam P2PL, Pemberi dan Penerima Pinjaman tidak berinteraksi langsung, karena Penyelenggara P2PL (platform/marketplace) yang bertindak sebagai perantara kedua belah pihak.

Pihak yang terlibat dalam P2PL akan terikat oleh kesepakatan yang dikenal dengan kontrak elektronik (e-contract). Namun e-contract memiliki risiko yang tinggi karena Penyelenggara tidak memiliki standar atau batasan yang jelas dalam proses seleksi pinjaman. Founding Fathers memiliki cita-cita, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan prinsip hukum (rechstsstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan sementara (imachsstaat).³ Namun pada implementasinya, regulasi yang ada sekarang tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan para pihak dan perlindungan para pihak

yang terlibat dalam e-contract. Berdasarkan uraian Penulis menemukan isu hukum terkait dengan hubungan hukum dan perlindungan hukum para pihak yang terlibat dalam e-contract fintech P2PL.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative sebagai pendekatan utama dalam menganalisis hukum berdasarkan perundang-undangan. Maka metode penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan rinci segala informasi yang diperoleh. Sifat penelitian yaitu diskriptif dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang fenomena fintech P2PL sesuai dengan keadaan, tanpa bermaksud membuat kesimpulan secara generall.

Data yang digunakan meliputi jenis data sekunder. Yaitu bahan hukum primer berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan perjanjian e-contract. Untuk data sekunder yang menjelaskan tentang data primer yaitu jurnal, buku, referensi karya

³ Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State* (Surakarta: Deepublish, 2016).

ilmiah dari sajana, dan Penelitian yang membahas Penelitian terkait. Sedangkan untuk data tersier memberikan penjelasan data primer dan sekunder berupa kamus hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menggambarkan keadaan nyata penerapan fintech P2PL di Indonesia. Hasil studi literatur ini kemudian diolah

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

1. Hubungan Hukum Pada Perjanjian E-Contract pada Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending

a) Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman

Penyelenggara atau Platform dalam situsnya dapat menawarkan kepada masyarakat untuk berinvestasi untuk menjadi Pemberi Pinjaman dalam praktik P2PL. Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Pinjaman dalam sistem P2PL adalah uang yang digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pinjam meminjam uang oleh Pemberi Pinjaman tidak digunakan oleh Penyelenggara

dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Metode analisis yang diterapkan adalah logika deduktif, khususnya dalam konteks penelitian yuridis normatif. Logika deduktif digunakan sebagai cara berpikir yang berasumsi bahwa apa yang berlaku pada keseluruhan peristiwa atau kelompok/tipe juga berlaku pada setiap unsur dalam peristiwa tersebut. penulis menguraikan pendekatan atau perspektif yang dipakai secara singkat.

Pinjaman tetapi hanya didistribusikan oleh Penyelenggara Pinjaman langsung kepada Penerima Pinjaman. Hubungan yang timbul dari e-contract ini adalah pemberian kuasa. Kuasa yang dimaksud pada perjanjian tersebut adalah kuasa khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 1795 BW, yaitu:⁴

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu melingkupi segala kepentingan pemberi kuasa.” Seseorang yang diberikan kuasa, harus melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah dikuasakan kepadanya, penerima kuasa adalah perwakilan pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu

⁴ Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838’.

hal tertentu. Oleh karena itu, sebagai akibat hukumnya, segala perbuatan yang dilakukan penerima kuasa adalah merupakan tanggung jawab dari pemberi kuasa, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban pihak yang memberi kuasa.

Terjadinya perjanjian ini adalah ketika Penerima Pinjaman akan mengajukan pendanaan pada platform P2PL (Penyelenggara Pinjaman), Penerima Pinjaman harus menerima syarat-syarat yang telah ditentukan dan apabila menerima syarat-syarat tersebut Pemberi Pinjaman harus menyetujui dan menandatangani e-contract, di sinilah terjadi kesepakatan pemberian kuasa dari Penyelenggara Pinjaman kepada Penyelenggara Pinjaman. Jadi Penyelenggara Pinjaman hanya memberikan fasilitas yang mempertemukan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Dalam proses pelaksanaan fintech inilah terdapat hubungan hukum yang timbul pada perjanjian Penyelenggara Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman sesuai pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai berikut:⁵

- 1) Perjanjian Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik;
- 2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. Nomor perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. Suku bunga pinjaman;
 - g. Besarnya komisi;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Rincian biaya terkait;
 - j. Ketentuan mengenai denda;
 - k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - l. Mekanisme penyelesaian penyelenggaraan tidak dapat

⁵ Pasal 19 Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29 <<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>>.

- melanjutkan kegiatan operasional.
- 3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
 - 4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.
 - 5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
 - b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
 - c. Besaran bunga pinjaman; dan
 - d. Jangka waktu pinjaman.

b) Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman

Sebuah perjanjian yang terjadi dalam e-contract pada saat pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis P2PL bukan hanya menimbulkan hubungan hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman namun juga kepada Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. POJK LPMUBTI tidak menyebutkan adanya perjanjian antara Penyelenggara P2PL dengan Penerima

Pinjaman, sehingga memunculkan pemikiran bahwa tidak adanya hubungan legalitas antara Penyelenggara dan Penerima Pinjaman yang hanya bersifat administratif.

Terdapat suatu hubungan hukum yang mengikat antara Penyelenggara P2PL dengan Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman jika ditinjau lebih jauh, yaitu sebagai pengguna elektronik. Pada hubungan ini Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sebagai pengguna platform milik Penyelenggara dan pada setiap transaksi perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, akan selalu ada pihak ketiga sebagai Penyelenggara dalam sistem elektronik.⁶ Dalam proses pelaksanaan fintech terjadi hubungan hukum yang tertuang pada perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman sesuai dengan pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai berikut:⁷

⁶ Nasya Fajri Muthiah, 'SKRIPSI KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) PADA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING Disusun Dan Diajukan Oleh NASYA FAJRI MUTHIAH PEMINATAN PERDATA', 2021.

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Op.Cit.

- 1) Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik;
- 2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. Nomor perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. Suku bunga pinjaman;
 - g. Nilai angsuran;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Objek jaminan (jika ada);
 - j. Rincian biaya terkait;
 - k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
 - l. Mekanisme penyelesaian sengketa.
- 3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
- 4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Mekanisme pembuatan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan

Penerima Pinjaman para pihak tidak perlu saling bertemu dan saling berhadapan. Segala bentuk aktivitas dihubungkan dengan bantuan Penyelenggara layanan fintech P2PL. Penyelenggara fintech sebagai perantara para pihak yang terlibat dalam platform fintech. Perjanjian elektronik tersebut melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Para pihak tersebut dihubungkan melalui hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Para pihak harus mentaati apa yang telah mereka perjanjikan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dari hubungan kontraktual tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Secara garis besar Pemberi Pinjaman wajib memberikan dana sebesar yang diperjanjikan pada waktu yang telah ditentukan. Dari kewajiban tersebut timbul hak yaitu pengembalian dana beserta bunga yang diperjanjikan dengan Penerima Pinjaman. Bagi Penerima Pinjaman berhak mendapatkan pinjaman dana sesuai kesepakatan yang dilakukan. Dari hak tersebut timbul kewajiban yang harus dilakukan yaitu untuk membayar dana yang dipinjamkan beserta bunga yang diperjanjikan, selain itu Penerima Pinjaman juga harus membayarkan

komisi jasa platform Penyelenggara.⁸

2. Perlindungan Hukum Para Pihak Yang Terlibat Pada Perjanjian E-Contract Pada Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending

a) Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman

Perlindungan hukum bagi Penerima Pinjaman terwujud dengan adanya e-contract yang akan terbentuk atas kesepakatan yang ada antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Untuk itu sesuai dengan payung hukum di atas apabila melanggar sesuai apa yang tercantum dalam regulasi tersebut akan ada sanksi, sanksi yang ada sesuai pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan usaha;

- c. Tindakan tertentu terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran; dan/atau
 - d. Rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud.
- 2) Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis; dan/atau
 - b. Penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia.
- 3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda;
 - c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau

⁸ P A SUGAMA, 'Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi ...', 19 Februari 2019, 2021.

- d. Pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Sedangkan sanksi yang termuat dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi:

- 1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan izin.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama

dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan Calon Penerima Pinjaman mendapat payung hukum dan mendapatkan kepastian hukum serta perlu adanya edukasi lebih lanjut terhadap proses penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending. Dan pentingnya Calon Penerima Pinjaman memahami aplikasi fintech illegal dapat menjadi faktor gagal bayar dalam proses pelunasan pembayaran hutang oleh Penerima Pinjaman.

b) Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman

Perlindungan hukum pada Pemberi Pinjaman oleh Penyelenggara sesuai dengan e-contract pada aplikasi P2PL easycash yang sudah berizin (legal). E-contract di atas menjelaskan bahwa belum semua perlindungan hukum terhadap Pemberi Pinjaman sudah terpenuhi. Pemberi Pinjaman sebagai pihak dirugikan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kesalahan terhadap e-contract tersebut. Harus adanya aduan dahulu, dan apabila pengaduan tidak mencapai kesepakatan, maka Penerima Pinjaman bisa melakukan penyelesaian

sengketa di luar atau di dalam pengadilan. Seperti yang tertera pada Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa yang dirugikan Penyelenggara P2PL. Selain daripada OJK dapat melakukan pengaduan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Untuk P2PL yang belum terdaftar atau berizin di OJK, juga bisa melakukan pengaduan ke OJK lalu akan ada pemblokiran terhadap layanan P2PL illegal atau belum terdaftar dan berizin tersebut.⁹ Bukan hanya itu e-contract juga harus menjelaskan adanya informasi penggunaan dana oleh Penyelenggara yang di salurkan kepada Penerima Pinjaman sebagai bentuk perlindungan terhadap Pemberi Pinjaman.

Adanya transparansi tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap Penerima Pinjaman pada Easycash sebagai salah satu contoh penyelenggara P2PL. Dan apabila terjadi wanprestasi pada Penerima Pinjaman,

Easycash akan melakukan upaya penagihan melalui agen penagih pihak ketiga dengan upaya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dan dapat menggugat Pemberi Pinjaman, namun Easycash tidak dapat menjamin keberhasilan pihak ketiga atau upaya hukum untuk memulihkan sisa pinjaman sehingga Pemberi Pinjaman masih dapat mengalami kerugian. Pelaksanaan P2PL sudah memiliki payung hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap penggunanya. Namun, pada implementasinya masih banyak kasus kredit macet di Indonesia, di sinilah perlu ditegaskannya sanksi yang mengikat pelaku agar mendapat efek jera.

Pentingnya ada jaminan dalam proses pelaksanaan fintech P2PL, serta pemberantasan perusahaan fintech P2PL illegal yang merugikan, yang suatu perusahaan harus mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK terlebih dahulu agar menjadi perusahaan yang legal karena banyak kasus gagal bayar terjadi karena perusahaan fintech yang lolos beroperasi tanpa izin yang jelas (legal). Bukan hanya itu kurangnya edukasi masyarakat dalam pelaksanaan fintech yang dinilai masih baru menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya kasus gagal bayar yang berimbas bunuh diri, dengan skripsi ini penulis berharap dapat menjadi

⁹ Nynda Fatmawati Octarina Artin Dwi Malasari, 'Journal of Islamic Law', *Journal of Islamic Law*, 5.2 (2021), 281.

bahan literatur masyarakat luas apabila menggunakan financial technology berbasis peer to peer lending.

c) **Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara**

Perlindungan hukum terhadap Penyelenggara fintech P2PL tidak tertera dalam peraturan yang ada, dikarenakan Penyelenggara adalah pihak yang memiliki wewenang atas berjalannya proses pinjam meminjam uang tersebut, namun Penyelenggara sudah melakukan antisipasi perlindungan terhadap perusahaan yang dijalankan dengan e-contract yang ada, yang menerangkan bahwa Penyelenggara memiliki kuasa penuh dalam proses penyelenggaraan, dan sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Dengan adanya klausul yang tertera dalam e-contract di atas maka Penyelenggara melindungi dirinya sendiri walaupun tidak diatur dalam peraturan yang ada.

Selanjutnya hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman yang mana dihubungkan oleh Penyelenggara P2PL, adalah proses pembuatan e-contract sebagai acuan proses pinjam meminjam uang yang mana para pihak yang terlibat dalam e-contract harus

mentaati isi dari perjanjian tersebut, dan Penerima Pinjaman wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dari Pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Bukan hanya tentang hubungan hukum, kesimpulan yang diperoleh juga tentang perlindungan hukum dan kepastian hukum yang pertama dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut masih bersifat terlalu umum. Sehingga hal tersebut dirasa kurang efisien dan kurang dapat menjadi acuan dalam penyelenggarana fintech P2PL, mengingat semakin berkembang nya permasalahan yang ada dalam fintech P2PL karena dalam Undang-Undang tersebut hanya membahas hal-hal secara garis besar tentang Transaksi Elektronik tidak secara spesifik tentang fintech P2PL sehingga belum dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dijadikan sebagai alasan yang

kuat bahwa pengaturan tentang fintech P2PL perlu memiliki Undang-Undang yang mengikat, mengatur secara spesifik tentang fintech P2PL mulai dari sebelum pelaksanaannya yaitu sebelum e-contract dibuat, proses pelaksanaannya, sampai dengan sanksi yang diberikan apabila terjadi permasalahan ketika fintech P2PL dilaksanakan untuk melindungi para pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah perlindungan hukum dalam perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dinilai hanya berorientasi pada pelaksanaan teknologi finansial atau fintech secara umum belum mengerucut kepada pelaksanaan pinjam meminjam uang sehingga dapat dikatakan ketentuan peraturan tersebut belum dapat menjadi peraturan acuan yang digunakan untuk menyelenggarakan fintech P2PL dan hanya dapat dijadikan acuan secara umumnya saja tentang apa itu fintech tidak dengan bagaimana pelaksanaan fintech itu sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaannya perlu adanya penjelasan bagaimana fintech itu terjadi terkhusus dalam hal pinjam

meminjam uang, pihak yang terlibat, hal-hal yang perlu termuat dalam e-contract, sampai dengan sanksi yang diberikan ketika e-contract tersebut dilanggar (wanprestasi).

Terakhir adalah perlindungan hukum dalam perspektif peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) bahwa lembaga yang berwenang mengawasi dan mengatur tentang perlindungan para pihak dalam pelaksanaan fintech P2PL adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam rangka memberikan payung hukum yang jelas OJK sesuai dengan kewenangannya yang bergerak dalam sektor jasa keuangan. memberikan perlindungan para pihak yang terlibat dalam e-contact pada pelaksanaan pinjam meminjam uang pada fintech P2PL secara nyata sesuai kebutuhan para pihak, mulai dari pengertian fintech itu sendiri, pihak yang terlibat di dalamnya, proses penyusunan e-contract melalui dokumen elektronik, apa yang harus tertera dalam dokumen elektronik, proses penyelenggaraan pinjam meminjam uang, mitigasi resiko ketika kesepakatan dalam e-contract dilanggar, tata kelola pada sistem penyelenggaraan layanan

pinjam meminjam uang, edukasi perlindungan para pihak yang terlibat, tanda tangan elektronik dikatakan sah, laporan berkala dalam proses penyelenggaraannya, sampai dengan sanksi yang diberikan oleh OJK ketika ketentuan yang sudah termuat dalam e-contact dilanggar. Sehingga dalam pelaksanaannya Peraturan OJK tersebut relevan dengan tugas OJK sebagai pengawas dalam pelaksanaan fintech di Indonesia. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut Penyelenggara dapat melindungi dirinya melalui e-contract yang ada, namun tidak dengan Pemberi dan Penerima Pinjaman, karena tidak mendapatkan perlindungan secara penuh walaupun dalam e-contract sudah banyak tertera pasal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Pinjaman dalam sistem P2PL adalah uang yang digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pinjam meminjam uang oleh Pemberi Pinjaman tidak digunakan oleh Penyelenggara Pinjaman tetapi hanya didistribusikan

Berdasarkan uraian di atas, maka peraturan yang dapat dijadikan payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang ada dan terlibat pada perjanjian e-contract pinjam meminjam uang pada layanan fintech P2PL adalah Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagai kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum yang dikeluarkan oleh OJK yang mana selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

oleh Penyelenggara Pinjaman langsung kepada Penerima Pinjaman. Hubungan yang timbul dari e-contract ini adalah pemberian kuasa. Sederhananya, di sinilah di mana seseorang yang telah diberikan kuasa harus bertindak hukum sesuai dengan yang telah diamanahkan kepadanya. Penerima kuasa yaitu Penyelenggara P2PL bertindak sebagai wakil dari pemberi kuasa yaitu Pemberi

Pinjaman untuk melaksanakan tindakan tertentu dalam proses pinjam meminjam

uang tersebut.

Referensi

- Kusumastuti, Dora, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State* (Surakarta: Deepublish, 2016)
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, 'PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)', *Diponegoro Law Journal*, 6.3 (2017)
- Falahiyati, Nurhimmi, 'Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)', *Jurnal Justiqua*, 2.1 (2020), 1–11
<<http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/325>>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838
- Muthiah, Nasya Fajri, 'SKRIPSI KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) PADA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING Disusun Dan Diajukan Oleh NASYA FAJRI MUTHIAH PEMINATAN PERDATA', 2021
- Nynda Fatmawati Octarina Artin Dwi Malasari, 'Journal of Islamic Law', *Journal of Islamic Law*, 5.2 (2021), 281
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI', Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–29
<<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf>>
- SUGAMA, P A, 'Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi ...', 19 Februari 2019, 2021